

HUKUM ACARA PADA PENGADILAN NIAGA

I. PENDAHULUAN.

Pengadilan niaga adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, berwenang untuk memeriksa memutus permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) serta perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya akan dilakukan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat 1 Perpu Nomor 1 Tahun 1998. Sebagai suatu pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sesuai dengan pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 1986 mengenai susunan, kekuasaan dan Hukum Acara Pengadilan Niaga diatur dalam Undang-Undang yakni Perpu Nomor 1 Tahun 1998.

II. HUKUM ACARA

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata, kecuali yang telah ditentukan lain oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1998.

a. Permohonan

- Dalam hal permohonan pernyataan pailit, permohonan tersebut dapat diajukan oleh:*
- Debitur, dan bila debitur tersebut menikah*

maka permohonan tersebut harus dengan persetujuan suami atau isterinya kecuali jika tidak ada percampuran harta;

-Satu atau lebih kreditur;

-Kejaksanaan, untuk kepentingan umum

-Bank Indonesia, manakala debiturnya merupakan bank;

-Badan pengawas pasar modal (Bapepam) jika perusahaan efek yang menjadi debiturnya.

Permohonan tersebut haruslah diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur, dan bila debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia maka pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur yang berwenang menangani permohonan itu.

Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia namun menjalankan profesi atau usahanya di Indonesia maka permohonan pernyataan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya.

Pada tanggal yang sama dengan diajukan permohonan Panitera pengadilan negeri mendaftarkan permohonan

tersebut dalam waktu paling lambat 1x24 jam terhitung sejak tanggal pendaftaran. Panitera harus menyampaikan permohonan itu kepada ketua pengadilan negeri selanjutnya dalam waktu paling lambat 2x24 jam sejak tanggal pendaftaran.

Pengadilan Niaga harus menetapkan hari sidang yang penyelenggaraannya paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan, dan hanya atas permohonan debitur berdasarkan alasan yang cukup saja pengadilan niaga dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran.

Dalam menentukan hari sidang pengadilan hendaklah memperhatikan letak tempat kedudukan debitur, mengingat pemanggilan terhadap pihak yang berwajib dapat dipanggil oleh pengadilan (sesuai pasal 6 ayat 1 Perpu Nomor 1 Tahun 1998) adalah debitur dan pemanggilan tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan (pasal 6 ayat 2 Perpu Nomor 1 Tahun 1998)

Tatacara pemanggilan debitur tidak diatur secara tegas oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1998 karenanya hukum acara perdata yang berlaku sesuai dengan pasal 388 jo pasal 390 ayat 1 HIR pemanggilan dilakukan oleh jurusita kepada pihak yang bersangkutan sendiri atau kepala

desanya bilamana pihak yang dipanggil itu tidak dapat dijumpai.

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah apakah dalam satu permohonan pernyataan pailit, hanya pihak debitur yang harus dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 6 ayat 1 Perpu Nomor 1 Tahun 1998, bagaimana dengan pihak lainnya (kreditur atau kejaksaan) sebagai pemohon.

Berbeda halnya dengan permohonan yang pada umumnya merupakan yurisdiksi voluntair, terhadap permohonan pernyataan tersebut ada upaya hukum yaitu kasasi ke Mahkamah Agung, karenanya dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit pengadilan sebaiknya juga memanggil kreditur, pemeriksaan hendaklah secara terbuka untuk umum dan pembuktiannya secara sederhana (summary proceeding).

Menurut pasal 6 ayat 3 Perpu Nomor 1 Tahun 1998

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 telah terpenuhi"

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 6 ayat 3 tersebut diuraikan:

"Yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana adalah yang lazim disebut pembuktian secara sumir.

Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, pembuktian mengenai hak kreditur untuk menagih juga dilakukan secara sederhana"

Dari alenia tersebut memperlihatkan bahwa dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit, pihak pengadilan harus memanggil kedua belah pihak baik kreditur atau debitur.

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pada umumnya maksud permohonan tersebut untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian hutang kepada kreditur konkuren.

Tatacara pengajuan permohonan PKPU adalah sama dengan tatacara pengajuan permohonan pailit, dengan tambahan bahwa pada surat permohonan PKPU yang ditanda tangani debitur dan penasehat hukumnya disertai dengan daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 UU Kepailitan dan dapat pula dilampirkan rencana perdamaian.

b. Sita jaminan

Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 berbunyi:

- (1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap kreditur atau kejaksaan*

dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur atau*
 - b. Menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagungan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator*
- (2) Permohonan sebagaimana disebut dalam ayat 1 hanya dapat dikabulkan apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur*
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) dikabulkan, pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur pemohon memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar oleh pengadilan.*

Permohonan sita jaminan oleh kreditur atau kejaksan atas sebagian atau seluruh kekayaan debitur tersebut dimaksud sebagai upaya pengamanan yang bersifat preventif dan sementara, yakni untuk mencegah kemungkinan bagi debitur melakukan tindakan terhadap kekayaan sehingga dapat merugikan kepentingan kreditur dalam rangka pelunasan utangnya.

Apabila permohonan sita jaminan tersebut dikabulkan, pengadilan niaga dapat mensyaratkan agar kreditur memberikan jaminan dalam jumlah yang wajar demi menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur.

Sita jaminan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri dan bila berhalangan dapat digantikan oleh seorang yang cakap atau yang dapat dipercaya yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. Sita jaminan tidak boleh diletakkan atas hewan dan perkakas yang sungguh sungguh berguna bagi tersita untuk menjalankan pencahariannya sendiri.

a. Putusan

Meskipun bentuk perkara kepailitan adalah permohonan, namun Undang-Undang sendiri menetapkan bahwa terhadapnya pengadilan memberikan keadilan dalam bentuk satu putusan. Putusan atas permohonan pernyataan pailit, yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan suatu upaya hukum, harus diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan, dan dalam waktu 2x24 jam sejak putusan diucapkan, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut kepada debitur, pihak yang mengajukan

permohonan pernyataan pailit (kreditur atau kejaksaan) dan kurator serta hakim pengawas.

Kewajiban untuk memberikan secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan, bukan saja dalam putusan atas permohonan pernyataan pailit akan tetapi dalam semua putusan pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana, bahkan terdapat putusan pengadilan yang kurang cukup di pertimbangkan akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi (pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985).

b. Kasasi

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung (pasal 8 ayat 1 Perpu No. 1 Tahun 1998) permohonan diajukan oleh penasehat hukum yang memiliki izin praktek dalam jangka waktu paling lambat 8 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dan dalam pengajuan permohonan kasasi tersebut pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi.

Permohonan kasasi dapat pula diajukan oleh kreditor yang bukan menjadi pihak dalam persidangan tingkat pertama bila ia tidak puas akan putusan kepailitan tersebut, dan untuk itu permohonannya juga harus diajukan oleh penasehat hukum.

Baik salinan permohonan kasasi maupun salinan memori kasasi harus dikirim oleh panitera dalam jangka waktu 1x24 jam dan jika termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi maka ia harus menyampaikan kepada panitera dan salinannya kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu 7 hari sejak termohon kasasi menerima salinan kasasi.

Dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, panitera pengadilan niaga harus menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung dalam 2x24 jam sejak tanggal didaftarkan permohonan kasasi tersebut oleh panitera harus menetapkan hari sidang yang selambat lambatnya 20 hari sejak tanggal pendaftaran harus melakukan sidang pemeriksaan.

Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga (pasal 285).

Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan niaga yang dimohonkan kasasi itu karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalian itu dengan batalnya keputusan yang bersangkutan.

Putusan atas permohonan kasasi harus sudah diucapkan dalam jangka waktu 30 hari sejak didaftarkanya permohonan tersebut di Mahkamah Agung dan dalam waktu 2x24 jam setelah putusan diucapkan, Mahkamah Agung harus menyampaikan salinannya kepada panitera pengadilan negeri, pemohon, termohon dan kurator serta hakim pengawas.

c. Peninjauan kembali

Pasal 11 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 berbunyi: "Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung" Selanjutnya dalam pasal 286 ayat 1 dirumuskan : "Terhadap putusan Peradilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung"

Dengan demikian peninjauan kembali tidak saja dapat diajukan terhadap putusan kasasi, tetapi juga dapat dimintakan terhadap putusan pengadilan niaga di tingkat pertama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena terhadap putusan pengadilan niaga tersebut tidak digunakan upaya hukum kasasi.

Permohonan peninjauan kembali tersebut harus diajukan oleh seorang penasihat hukum yang memiliki ijin praktik pasal 286 ayat 2 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menentukan alasan-alasan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagai berikut :

- a. Terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda atau
- b. Pengadilan niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum

Dibandingkan dengan alasan-alasan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang tercantum dalam huruf (a) s.d (f) UU Nomor 14 Tahun 1985, maka alasan peninjauan kembali menurut Perpu lebih sempit dan yang masih perlu dipahami adalah mengenai alasan bahwa pengadilan niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagai mana dimaksud dalam pasal 286 ayat 2 huruf (a) adalah 180 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sedangkan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan huruf

(b) dari pasal yang sama tanggung waktunya adalah 30 hari setelah putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada saat mengajukan permohonan peninjauan kembali harus pula mengajukan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali kepada panitera pengadilan negeri dan salinannya kepada termohon Peninjauan kembali yang selanjutnya dapat mengajukan jawaban atas permohonan peninjauan kembali tersebut dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal permohonan di daftarkan.

Dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan peninjauan kembali diterima panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung harus memberikan putusannya dan selambat-lambatnya 32 hari sejak tanggal pendaftaran permohonan peninjauan kembali dan menyampaikan salinan putusannya.

IV. ACARA PERSIDANGAN

Acara persidangan pada Pengadilan Niaga tidak seperti dalam peradilan umum, karena pada pengadilan niaga tidak ada acara jawab menjawab (Jawaban-Replik-Duplik-Kesimpulan).

Acara persidangan di Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut :

- Pemeriksaan surat kuasa termohon

- *Pembacaan surat permohonan (permohonan pailit dan atau PKPU)*
- *Keberatan atau tanggapan dari termohon (dapat tertulis atau secara lisan)*
- *Permintaan menunda pemeriksaan kepailitan karena debitur mengajukan permohonan PKPU (lampiran permohonan PKPU yang telah didaftar)*
- *Pemeriksaan bukti-bukti (fakta dan bukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sudah dipenuhi sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-undang kepailitan)*
- *Penundaan sidang untuk putusan.*

V. PENUTUP.

Perpu memperkenalkan cara baru dalam menyampaikan salinan Putusan Pengadilan Niaga kepada pihak-pihak yang tersebut dalam pasal 6 ayat 6 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yakni dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir.

Oleh : Hidayati Agam, SH, MH

Sumber : Penyelesaian Utang-Utang melalui Pailit atau PKPN